



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024**

- Pemohon** : **Irwan Hasan, S.E. dan Haroni Mamentiwallo**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
- Pihak Terkait** : Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Kecamatan Essang;
 3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan

oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Kepulauan Talaud untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 24 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat/perangkat desa, pelanggaran prosedur yang semestinya wajib dilakukan oleh Termohon namun tidak dilakukan, pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan/atau KPPS yang merugikan Pemohon, serta adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait sejak masa kampanye dan “transferan” kepada Penyelenggara. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, menetapkan Pemohon sebagai pemenang, serta beberapa alternatif petitum yang pada pokoknya meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Kepulauan Talaud atau TPS-TPS tertentu yang dirinci dalam petitum.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kepulauan Talaud 1259/2024), maka Mahkamah berwenang mengadili

permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kepulauan Talaud 1259/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 00.17 WITA, dan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 51/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, serta Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 732 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talaud Nomor 733 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, menyatakan Irwan Hasan, S.E., dan Haroni Mamentiwalo adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, Nomor Urut 2. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 745 suara (1,29%). Sehingga, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur*), telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sejumlah 745 suara yang dikarenakan adanya pelanggaran yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Sementara itu, materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran yang sifatnya TSM yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama dengan penyelenggara pemerintahan, *in casu* ASN, bahkan termasuk menggunakan fasilitas/aset negara (pemerintah daerah), menurut Mahkamah telah ternyata Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan penanganan terhadap berbagai laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, baik yang dilaporkan oleh Pemohon maupun Pihak Terkait, serta beberapa di antaranya telah direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia. Sehingga, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan ASN, aparat dan/atau perangkat desa,

penyelenggara desa dan/atau Pendamping Desa, menurut Mahkamah telah ternyata komposisi tim kampanye Pihak Terkait yang memuat nama-nama Sutomson Tingginehe, Maximilian H. Udag, Winarti Sarani, dan Yulinda Menalang berdasarkan Keputusan Nomor 004/KPTS/WTAGB/IX/2024 telah diperbaiki dengan Keputusan Nomor 013-A.1.1/SK/WTAGB/X/2024. Apabila dicermati secara saksama, tidak terdapat lagi keempat nama tersebut dalam surat keputusan terbaru mengenai struktur dan komposisi tim kampanye Pihak Terkait. Sementara laporan dugaan tindak pidana yang melibatkan perangkat Desa Lobbo I telah dihentikan penyidikannya oleh Polres Kepulauan Talaud. Sehingga, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

3. Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat prosedur yang semestinya wajib dijalankan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, namun tidak dilakukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Berkenaan dengan Termohon tidak mengumumkan calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai tersangka, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4, Mahkamah dapat membenarkan alasan Termohon dalam menyikapi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud karena laporan pelanggaran administrasi pemilihan baru diterima setelah dilaksanakannya pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Terlebih lagi, pengumuman status tersangka seorang calon dan/atau pasangan calon harus didasarkan pada dokumen resmi dari lembaga penegak hukum yang diterima oleh penyelenggara pemilihan *in casu* Termohon agar memiliki landasan hukum yang valid;
 - Berkenaan dengan dokumen Model C.Hasil/Plano untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak berada di kotak yang sebenarnya sebagaimana terjadi di TPS 02 dan TPS 03 Melonguane Barat, Panwaslu Kecamatan Melonguane telah membuat rekomendasi untuk membuka kotak suara Bupati dan Wakil Bupati yang ternyata di dalamnya ditemukan C.Hasil untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersimpan pada kotak C.Hasil Bupati dan Wakil Bupati. Setelah Mahkamah mencermati formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, dan Lampiran D.Hasil Kecamatan, tidak terdapat perbedaan perolehan suara pasangan calon, termasuk perolehan suara Pemohon;
 - Berkenaan dengan adanya kekeliruan data pemilih yang mana terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam formulir Model C.Hasil dan formulir Model C.Hasil Salinan di TPS 01 Melonguane, telah dilakukan perbaikan/koreksi atas kesalahan penulisan dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Panwaslu Kecamatan Melonguane merekomendasikan agar hal tersebut dimuat dalam formulir kejadian khusus. Setelah dicermati, jumlah pengguna hak pilih berdasarkan formulir Model C.Hasil di TPS 01 Melonguane adalah 271 dan jumlah tersebut sama dengan yang tertera pada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan, serta tidak terdapat perubahan perolehan suara pasangan calon. Sehingga, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
4. Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini adalah Termohon, dimana PPK, PPS dan/atau KPPS sangat merugikan kepentingan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Berkenaan dengan adanya surat suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang semestinya dianggap sah, namun dinyatakan tidak sah, setelah mencermati formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan pada TPS 01 Sambuara Satu, TPS 01 Binalang, TPS 02 Peret, TPS 01 Pannulan, dan TPS 01 Awit Selatan, tidak terdapat adanya perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi. Terlebih lagi, jumlah perolehan suara pasangan calon telah bersesuaian dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Lampiran Model D.Hasil Kecamatan yang ditandatangani oleh para saksi pasangan calon;
 - Berkenaan dengan adanya pemilih yang semestinya tidak dapat memilih karena dalam kondisi “gangguan jiwa permanen”, namun diberi hak untuk memilih, Pemohon tidak mengajukan saksi fakta sehingga tidak dapat membuktikan lebih

lanjut kebenaran akan dalil *a quo*. Terlebih lagi, tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan memilih dan/atau kehilangan hak pilih dalam pemilihan umum. Hal demikian telah ditegaskan Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016. Sehingga, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

5. Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya praktek “permainan” politik uang yang terindikasi kuat dilakukan oleh pihak yang mewakili kepentingan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melakukan “transferan” kepada Penyelenggara, Mahkamah mempertimbangkan telah ternyata laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan yang dilaporkan oleh Pemohon sudah ditangani oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan rekomendasi yang diberikan sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan, perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 01 Kelurahan/Desa Nunu Utara telah bersesuaian dan para saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi. Sehingga, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
6. Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya praktek “permainan” politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejak masa kampanye, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Berkenaan dengan adanya praktek politik uang, telah ternyata hasil pengawasan masing-masing Panwaslu di beberapa kecamatan pada pokoknya menyatakan tidak terdapat pelanggaran politik uang;
 - Berkenaan dengan praktik politik uang di Desa Bowombaru, Desa Taruan, dan Desa Taduware, temuan dan laporan dinyatakan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana. Mahkamah tidak menemukan fakta lain yang mengemuka (mencolok) dalam persidangan, sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon dimaksud;
 - Berkenaan dengan praktek politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Essang, terungkap fakta yang mencolok di dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang berisi adanya pembagian uang kepada peserta yang hadir di sebuah lapangan yang kemudian atas perintah Mahkamah rekaman video tersebut diperlihatkan/diputar di dalam persidangan. Berkenaan dengan fakta hukum dalam persidangan adanya politik uang (*money politics*) yang tidak diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud secara substansial, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa telah terjadi pembagian uang kepada peserta kampanye di Desa Bulude, Kecamatan Essang. Mahkamah berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon, dikarenakan Mahkamah meyakini dari pengamatan gambar/tayangan video yang dijadikan bukti dalam persidangan menunjukkan “peserta kampanye” dari Kecamatan Essang untuk berkumpul dan dilakukan pembagian uang kepada masing-masing sebesar “Rp50.000,-”. Berdasarkan hal tersebut, adanya praktik politik uang yang dilakukan pada saat kampanye di Desa Bulude oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih yang berasal dari Kecamatan Essang adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, terhadap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Essang, maka beralasan terhadap TPS-TPS tersebut untuk dinyatakan telah terciderei kemurnian perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024. Sehingga, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Kecamatan Essang;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 pada seluruh TPS di Kecamatan Essang dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Kepolisian Resor Kepulauan Talaud untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.